



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 24 April 2021

Halaman: 2

TERAS

THR

POSKO pengaduan tunjangan hari raya (THR) keagamaan diharapkan jangan hanya sebagai posko semata. Posko ini juga harus bergerak. Menyisir dan memonitor apakah semua perusahaan memberikan THR secara utuh atau tidak. Meski kondisi pandemi, namun THR adalah hak pekerja yang seharusnya diberikan secara layak karena aturannya memang demikian.

Selama ini, posko yang biasanya didirikan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi cenderung lebih menerima aduan, laporan atau masukan dari pekerja atau serikatnya. Sebaiknya upaya jemput bola juga dilakukan. Sosialisasi penting dilakukan agar perusahaan lebih tertib, karena di dalamnya ada sanksi bagi perusahaan yang tidak taat aturan dalam memberikan THR.

Tahun lalu, THR boleh dicicil dan diberikan tidak utuh. Namun tahun ini, pemerintah mengharuskan perusahaan memberikan THR secara utuh dan tidak boleh dicicil. Kapan waktu pemberian THR adalah tergantung kesepakatan perusahaan dan pekerja, namun diharapkan seminggu sebelum Lebaran tiba agar THR satu kali gaji tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan Lebaran.

Di sinilah pentingnya komunikasi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Jangan sampai kesepakatan tersebut diabaikan. Kondisi pandemi memang membuat banyak perusahaan ke-lingkungan. Namun pekerja juga harus diajak rembugan, karena banyak di antara mereka juga mengetahui perusahaannya sedang tidak baik-baik saja, mengalami kerugian atau pemasukannya belum stabil sejak pandemi Covid-19 menerjang. Dengan adanya kesepakatan ini dapat menjadi media negosiasi karena sekali lagi semua bisa dibicarakan baik-baik.

Bagi pekerja yang telah bekerja selama lebih dari satu tahun, THR sangat dinantikan. THR dapat digunakan untuk menyambung hidup, mencicil utang, atau belanja kebutuhan Lebaran bagi sebagian besar pekerja. Tidak sedikit dari mereka yang gajinya dipotong, tidak lagi menerima tunjangan atau bonus, sehingga THR sangat membantu di saat sulit seperti ini. Pekerja adalah bagian denyut nadi perusahaan. Mereka bukan hanya aset berharga, namun seharusnya juga dimanusiakan dan dibahagiakan. Salah satunya dengan pemberian THR satu gaji penuh tepat waktu. ***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005